

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA BERAGAMA YAHUDI SEBAGAI PENDUDUK YANG AGAMANYA BELUM DIAKUI SEBAGAI AGAMA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Herri Bona Saut Simatupang^{1*}, Manotar Tampubolon², John Pieries³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: herri.simatupang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi status dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas penganut agama Yahudi di Indonesia, khususnya terkait dengan ketidakakuan agama mereka oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari ketidakakuan agama terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi penganut agama Yahudi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai undang-undang, regulasi, dan dokumen hukum lainnya yang relevan, serta menelusuri sejarah lembaga hukum untuk memahami konteksnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun komunitas Yahudi telah hadir di Indonesia sejak zaman Sriwijaya, agama Yahudi tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Akibatnya, penganut agama Yahudi mengalami tantangan dalam menjalankan keyakinan mereka, termasuk kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah dan mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun demikian, mereka tetap aktif dalam menjalankan keyakinan mereka, dengan melakukan upaya seperti pendirian sinagoga dan berkomunikasi dengan komunitas Yahudi di luar negeri.

Kata kunci: Pemenuhan hak konstitusional, Warga negara Indonesia, Beragama Yahudi, Penduduk dengan agama tidak diakui, Ketentuan peraturan perundang-undangan, Perlindungan hak minoritas.

Abstract

This research explores the status and challenges faced by the Jewish community in Indonesia, particularly regarding the non-recognition of their religion by the government. The study aims to understand the impact of religious non-recognition on the constitutional rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for Jewish believers. Using a normative legal approach and literature study method, this research analyzes various laws, regulations, and other relevant legal documents, as well as traces the history of legal institutions to understand its context. The findings reveal that although the Jewish community has been present in Indonesia since the era of Srivijaya, Judaism is not officially recognized by the government. As a result, Jewish

How to cite:	Herri Bona Saut Simatupang, Manotar Tampubolon, John Pieries (2024) Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, (Volume) Issue, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2976
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

believers face challenges in practicing their faith, including difficulties in establishing places of worship and obtaining legal protection. Nevertheless, they remain active in practicing their faith, making efforts such as establishing synagogues and communicating with Jewish communities abroad.

Keywords: *Constitutional rights fulfillment, Indonesian citizens, Jewish religion, Unrecognized religious population, Legal regulations provisions, Minority rights protection.*

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Hukum Positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Mamahit, 2013), (Isnaini, 2014). Undang-Undang ini menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang bersangkutan. Setiap perkawinan juga harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, format Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami perubahan, termasuk dengan penambahan kolom agama. Pada awalnya, lima agama diakui di KTP: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun, pembatasan ini dicabut pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

Sebelumnya, regulasi perkawinan di Indonesia hanya mengacu pada dua golongan penduduk: yang beragama Islam dan Kristen (Wahyuni, 2014). Aturan untuk golongan lain, seperti Eropa, Tionghoa, dan suku-suku tertentu, ditetapkan berdasarkan hukum adat. Namun, hal ini menyebabkan kekosongan hukum bagi penduduk yang tidak diakui keyakinannya oleh negara.

Dalam konteks administrasi kependudukan, terdapat ketentuan mengenai pengisian kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP (Jufri, 2020). Bagi penduduk yang agamanya belum diakui secara resmi, kolom agama dapat diisi dengan tanda strip atau dibiarkan kosong. Namun, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, pilihan keyakinan di KTP dan KK diperluas. Kong Hu Cu ditambahkan sebagai opsi agama setelah adanya gugatan pasangan beragama Kong Hu Cu ke PTUN Surabaya pada tahun 1997.

Selain itu, penghayat Kepercayaan juga diperbolehkan menyatakan keyakinannya dalam dokumen administrasi seperti KTP dan KK, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun memiliki Departemen Agama, negara tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa itu agama. Diperkirakan bahwa sekitar 16% dari populasi global tidak memiliki afiliasi keagamaan, sementara banyak orang yang mempraktikkan kepercayaan spiritual tanpa mengidentifikasi diri dengan agama tertentu.

Dalam administrasi kependudukan, terdapat perbedaan dalam pilihan agama antara WNI dan WNA. Bagi WNI, pilihan agama terbatas pada enam opsi, sementara WNA memiliki tujuh pilihan agama, termasuk juga opsi "lainnya" yang dapat diisi dengan tulisan tangan (Susiatik, 2020). Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi opsi untuk WNI dan WNA, dengan persyaratan tertentu bagi yang memilihnya.

Ada sekitar 4.300 agama di dunia, dengan hampir 75 persen populasi dunia mempraktikkan salah satu dari lima agama utama: Budha, Kristen, Hindu, Islam, dan Yudaisme. Agama mencakup hubungan manusia dengan yang dianggap suci atau ilahi, sering kali diwujudkan dalam hubungan dengan dewa atau roh, atau dalam hubungan dengan komunitas manusia atau alam. Banyak agama menganggap teks-teks suci sebagai kitab suci dan memerintahkan praktik-praktik keagamaan seperti doa, meditasi, atau ritual tertentu.

Agama Yahudi, salah satu dari 4.300 agama tersebut, adalah agama monoteistik tertua, berusia hampir 4.000 tahun. Pengikutnya percaya pada satu Tuhan yang menyatakan diri melalui para nabi kuno, dan mereka memiliki warisan budaya, hukum, dan tradisi yang kaya. Orang Yahudi beribadah di sinagoga dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum dalam Taurat. Diaspora Yahudi, yang dimulai sejak penjarahan Yerusalem oleh Babilonia pada 586 SM, melihat penyebaran komunitas Yahudi di seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, seperti yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, orang Yahudi telah ada sejak zaman Sriwijaya pada abad ke-10, dan berbagai kelompok Yahudi telah tinggal di berbagai wilayah, terutama di Jawa dan Sumatra, sejak abad ke-19. Namun, di Indonesia, agama Yahudi tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga penganutnya tidak mendapatkan jaminan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti hak beribadah, hak berserikat, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Jufri & Mukhlis, 2019).

Meskipun demikian, penganut agama Yahudi di Indonesia masih menjalankan keyakinan mereka, dengan upaya-upaya seperti pendirian sinagoga dan kontak dengan komunitas Yahudi di luar negeri. Namun, tantangan seperti ketidakakuan agama mereka oleh pemerintah dan penolakan untuk menjadi badan hukum menyulitkan mereka dalam menjalankan kehidupan agama mereka dengan bebas di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki status dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas penganut agama Yahudi di Indonesia, terutama terkait dengan ketidakakuan agama mereka oleh pemerintah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak dari ketidakakuan agama terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi penganut agama Yahudi, seperti hak beribadah, hak berserikat, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi komunitas agama Yahudi di Indonesia kepada pemerintah, masyarakat umum, dan lembaga internasional. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak-hak mereka, mempromosikan toleransi agama, dan memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat menjalankan keyakinan agama mereka secara bebas dan adil.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa pengakuan resmi terhadap agama Yahudi oleh pemerintah Indonesia dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Yahudi di Indonesia. Langkah-langkah seperti

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

memberikan akses yang lebih baik terhadap hak-hak konstitusional dan memfasilitasi pendirian badan hukum bagi komunitas ini dapat memperkuat kebebasan beragama dan mendukung keragaman agama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung bagi komunitas agama minoritas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal, adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup publikasi tentang hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Berbagai undang-undang dan peraturan menjadi bagian dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, dan lain-lain.

Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan, di mana bahan hukum yang relevan dikumpulkan dan dianalisis dengan memberikan interpretasi, penilaian, dan pendapat yang didasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, atau teori untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam melakukan analisis, penting untuk mempertimbangkan kecenderungan, disharmoni, atau inkonsistensi.

Metode analisis yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, sementara pendekatan historis melibatkan pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu untuk memahami filosofi aturan hukum dan perubahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat tujuh jenis perkawinan yang diakui negara, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kepercayaan (Lestari, 2018). Seiring berjalannya waktu, format Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga mengalami perubahan dengan penambahan kolom agama. Hal ini diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978.

Penolakan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat, terutama karena perbedaan agama, dapat menghasilkan dua keputusan berbeda oleh pengadilan. Undang-undang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing (Wahyuni, 2017). Namun, kebijakan penetapan

golongan agama dalam KTP, seperti diatur dalam SE Mendagri No. 447/74054/1978, mengundang kritik sebagai pseudo-wetgeving (perundang-undangan semu), karena mengabaikan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

RUU Ketentuan Pokok Perkawinan 1968 dan Tap MPRS No. XXVII/1966 juga menjadi fokus perdebatan, terutama dalam pengakuan agama resmi oleh negara. Meskipun terdapat penegasan bahwa semua agama yang diakui pemerintah memiliki kesempatan yang sama, hanya lima agama yang diakui secara resmi, meninggalkan penduduk di luar lima agama tersebut dalam ketidakpastian hukum.

Proses pengakuan agama, seperti Hindu Bali dan Buddha, terjadi melalui perjuangan masyarakat dan pembentukan direktorat khusus dalam struktur Kementerian Agama. Meskipun demikian, proses ini juga menunjukkan hambatan dan diskriminasi terhadap agama-agama minoritas.

Selanjutnya, pembahasan RUU Perkawinan pada tahun 1973-1974 menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatur perkawinan secara komprehensif, namun tetap menimbulkan perdebatan terkait pengakuan agama dan kebebasan beragama.

Upaya Penghayat Kepercayaan Memperoleh Pengakuan Negara telah menjadi perhatian sejak tahun 2017, ketika sekelompok orang mengajukan gugatan terhadap konstitusionalitas beberapa pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Razak et al., 2022), (Asnawi et al., 2022). Mereka memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai untuk mencakup kepercayaan.

Para pemohon, yang merupakan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, meminta pengakuan atas keyakinan mereka (Viri & Febriany, 2020), (Budiantoro & Yulianis, 2023). Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan permohonan mereka melalui Putusan MK Nomor 97/PUU/XIV/2016, yang menyatakan bahwa kata "agama" dalam undang-undang tersebut tidak mencakup kepercayaan, serta beberapa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai hasil dari putusan ini, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi baru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019, yang mengatur proses administratif terkait dengan pengakuan kepercayaan. Kartu Keluarga dan formulir biodata penduduk diperbarui untuk mencerminkan pengakuan ini.

Selain itu, terdapat perubahan dalam penanganan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, di mana perkawinan dapat dilakukan di hadapan pemuka kepercayaan dan dicatat dalam administrasi kependudukan dengan aturan yang telah ditetapkan (Prastiwi & Yuanjaya, 2023).

Hal ini menunjukkan perjuangan pemeluk kepercayaan minoritas untuk diberikan pengakuan resmi oleh negara, serta upaya pemerintah untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan menyesuaikan regulasi administratifnya. Ini juga

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

mencerminkan pentingnya perlindungan hak sipil dan jaminan persamaan di depan hukum bagi semua warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bersama dengan pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menciptakan inkonsistensi dalam proses pendaftaran penduduk. Meskipun regulasi tersebut menegaskan bahwa kolom agama tidak harus diisi bagi penduduk yang keyakinannya belum diakui, tetapi dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 tahun 2019, terdapat perbedaan perlakuan antara WNI dan WNA.

Bagi WNI, kolom agama pada KTP dan KK tidak diisi apabila keyakinannya belum diakui, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk WNA, Undang-Undang memberi kebebasan untuk mencantumkan agama selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Seorang WNA dapat memilih agama yang diinginkan atau tidak mencantumkan agama sama sekali, sesuai dengan kolom yang disediakan dalam formulir biodata keluarga. Ini mencerminkan norma bahwa WNI diharapkan memiliki suatu keyakinan, baik agama yang diakui maupun kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Terminologi "agama yang sudah diakui" dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 menggambarkan agama yang diakui oleh pemerintah sebelum penetapan tersebut diundangkan. Namun, definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "hak hidup agama yang sudah diakui" tidak disediakan. Kemudian, pertemuan Hatta dengan empat anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengakibatkan perubahan dalam draft Undang-Undang Dasar, khususnya pada bunyi pasal 29 tentang agama. Bunyi pasal ini menjamin kemerdekaan beragama bagi penduduk Indonesia.

Usulan kata "kepercayaan" dalam pasal 29 UUD 1945 pada awalnya tidak dipertanyakan, namun di kemudian hari, terutama pada era Orde Baru, kata tersebut dipertanyakan dan diperdebatkan. Pengertian "kepercayaan" kemudian berkembang menjadi merujuk pada agama suku dan hukum adat di Indonesia. Hukum adat diakui penting oleh pemerintah kolonial Belanda dan menjadi bagian dari pengaturan hukum bagi golongan bumi putra dan timur asing. Agama suku atau kepercayaan ini mencerminkan spiritualitas yang muncul dalam masyarakat tertutup dan tidak dipengaruhi oleh agama lain.

PNPS No. 1 tahun 1965, yang berjudul "Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama", menimbulkan perdebatan terkait ketidaknetralannya terhadap agama, terutama sehubungan dengan Pasal 29 UUD 1945. Pasal 29 tersebut menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduk Indonesia. Namun, PNPS No. 1 tahun 1965 menunjukkan ketidaknetralannya dengan menyebutkan dua kategori agama. Pertama, agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu

(Confusius). Kedua, agama di luar dari enam tersebut. Pasal ini memberikan jaminan, perlindungan, dan bantuan bagi agama kategori pertama, sementara agama kategori kedua hanya mendapatkan jaminan penuh dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dengan asumsi tidak melanggar ketentuan dalam PNPS No. 1 tahun 1965 atau peraturan lainnya.

Namun, pengabaian terhadap agama tertentu, terutama Khong Hu Cu, dalam regulasi ini menunjukkan diskriminasi agama. Meskipun dalam penjelasan PNPS No. 1 tahun 1965 disebutkan bahwa agama-agama di luar kategori pertama tidak dilarang, tetapi tidak ada jaminan yang sama seperti yang diberikan kepada agama kategori pertama. Ini terlihat dari tidak termasuknya Khong Hu Cu sebagai pilihan agama di KTP melalui SE Mendagri No. 477/74054/1978.

Selain itu, perlakuan berbeda terhadap agama-agama kategori pertama dan kedua menunjukkan ketidaknetralan negara terhadap agama. Agama-agama kategori kedua hanya dibiarkan ada, dengan syarat tidak melanggar ketentuan dalam PNPS No. 1 tahun 1965 atau peraturan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak hidup agama-agama yang tidak diakui secara resmi oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam PNPS No. 1 tahun 1965.

Pada akhirnya, PNPS No. 1 tahun 1965 menjadi akar dari diskriminasi agama di Indonesia. Pengaturan mengenai agama dalam perundang-undangan selanjutnya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga mengacu pada kategori agama yang sama, menunjukkan warisan politik hukum yang tidak netral terhadap agama.

Analisis Teori dalam tulisan ini membahas dua aspek utama, yaitu apakah Revolusi Indonesia dapat disamakan dengan Revolusi Lockean, serta teori toleransi menurut Locke dan aplikasinya dalam konteks Indonesia.

Pertama, pembahasan mengenai apakah Revolusi Indonesia setara dengan Revolusi Lockean. Locke menyatakan bahwa dalam keadaan alam pra-politik, setiap individu memiliki hak kodrati yang tidak dapat dicabut, dan tugas pemerintah adalah untuk menjamin hak-hak tersebut. Jika pemerintah gagal, rakyat berhak untuk menggantinya dengan pemerintahan baru. Namun, dalam pembukaan UUD 1945, tidak disebutkan individu sebagai dasar terbentuknya masyarakat dan pemerintahan. Meskipun ada semangat kebangsaan yang muncul sejak awal abad ke-20 di Hindia Belanda, pemerintahan Belanda menerapkan politik rasisme dan tidak mengakui penduduk asli sebagai bagian dari bangsa Belanda. Revolusi Indonesia, yang mencapai puncaknya pada akhir masa penjajahan Jepang, tidak sepenuhnya mencerminkan konsep Revolusi Lockean karena para pendiri bangsa tidak secara eksplisit mencantumkan prinsip-prinsip hak kodrati individu yang tak dapat dicabut.

Kedua, pembahasan mengenai Teori Toleransi Locke dan aplikasinya dalam konteks Indonesia. Locke memisahkan tajam antara gereja dan negara, serta membela kebebasan beragama tanpa tekanan dari pemerintah. Namun, Indonesia tidak menganut pemisahan antara negara dan agama sebagaimana diutarakan oleh Locke. Pancasila, yang menjadi konsensus nasional, menegaskan prinsip ketuhanan

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

sebagai salah satu prinsip dasar, namun tidak menjadikan satu agama sebagai agama negara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang menyudutkan agama ke ruang privat, namun juga bukan negara agama yang memberikan keistimewaan pada satu agama tertentu. Dalam negara hukum Pancasila, nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan etika dan spiritualitas, namun tetap menghargai dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya. Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai negara kebangsaan yang religius, menghormati semua agama tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, tulisan ini merangkum perbandingan antara konsep Revolusi Lockean dan Revolusi Indonesia, serta menganalisis teori toleransi menurut Locke dan penerapannya dalam konteks Indonesia yang mengadopsi prinsip Pancasila.

Sekularisme negara adalah sebuah konsep ideologis yang digunakan untuk menentukan hubungan antara agama dan politik serta tempat yang tepat bagi agama dalam masyarakat (Sadzali, 2020). Sekularisme adalah sebuah doktrin politik yang menetapkan batas antara agama dan politik serta menentukan peran agama dalam masyarakat modern (MADUNG, 2017), (Hudaeri, 2018). Hal ini memungkinkan negara untuk menetapkan garis pemisah antara agama, negara, dan politik.

Negara Sekuler, menurut MM Thomas, adalah negara yang tidak memiliki hubungan khusus dengan satu agama tertentu. Hal ini memberikan hak yang sama kepada semua pemeluk agama dan non-agama, termasuk kebebasan beragama dan perlindungan dari diskriminasi. Pada masa abad pertengahan, negara dan masyarakat umumnya berbasis teokrasi, di mana agama memainkan peran dominan dalam struktur sosial dan politik. Namun, dengan berkembangnya ideologi sekularisme, seperti yang diusulkan oleh pemikir seperti Hobbes dan Locke, konsep negara sekuler mulai muncul sebagai alternatif.

Di Prancis, konsep sekularisme diwujudkan dalam undang-undang pemisahan gereja dan negara pada tahun 1905. Ini menghasilkan konsep *laïcité*, di mana negara dianggap netral dalam hal agama dan tidak memberikan dukungan resmi kepada agama tertentu. Amerika Serikat juga mengadopsi prinsip pemisahan gereja dan negara, dengan menegaskan kebebasan beragama dalam Konstitusi. Pemisahan ini dirancang untuk melindungi kebebasan individu dari campur tangan pemerintah dalam urusan agama.

Sementara itu, Singapura mengimplementasikan sekularisme pragmatis, di mana negara bertindak sebagai pengawas netral terhadap agama-agama yang berbeda dalam masyarakatnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga perdamaian antar komunitas agama dan mendorong toleransi dalam keberagaman keyakinan. Singapura melarang pemimpin agama dari campur tangan dalam politik dan menetapkan batasan terhadap kebebasan agama untuk mencegah konflik antaragama.

Di Indonesia, meskipun ada kebebasan berkeyakinan, negara masih menunjukkan favoritisme terhadap agama-agama tertentu dalam administrasi publik. Meskipun SE Mendagri No. 477/74054/1978 telah dicabut, kebijakan KTP masih membatasi opsi agama yang dapat dipilih oleh warga negara. Meskipun demikian,

Indonesia memperkenankan kebebasan berkeyakinan, meskipun ada penekanan terhadap pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks global, sekularisme hadir dalam berbagai bentuk dan implementasi, sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya seringkali sama, aplikasi konkretnya dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan sejarah masing-masing negara (Maula, 2003).

Pertanyaan filosofis yang muncul berkaitan dengan politik hukum pemerintah yang hanya memberikan pengakuan terhadap tujuh keyakinan agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, adalah apakah warga negara Indonesia dilarang untuk memeluk keyakinan agama di luar dari tujuh keyakinan yang diakui tersebut? Kebijakan yang hanya memberikan pelayanan kepada tujuh keyakinan tersebut seakan-akan merupakan tindakan diskriminatif terhadap keyakinan agama di luar dari lingkup tersebut yang tidak diakui dan dilayani oleh pemerintah.

Ketika Soekarno berpidato dalam forum BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945, ia menekankan pentingnya bagi negara Indonesia untuk menjadi tempat di mana setiap individu dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang bebas. Ia menegaskan bahwa semua warga negara seharusnya memperlakukan satu sama lain dengan hormat, tanpa memandang perbedaan keyakinan agama. Namun, meskipun Pancasila diresmikan sebagai dasar negara yang menjanjikan pelayanan kepada semua agama penduduk, kenyataannya saat ini negara hanya mengakui tujuh keyakinan agama resmi.

Langkah-langkah yang diambil oleh negara, seperti mencantumkan tujuh keyakinan tersebut dalam dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga, mengakui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan agama resmi sebagai sah, serta memberikan layanan pendidikan agama untuk keyakinan yang diakui, semuanya menunjukkan bahwa janji untuk memberikan tempat yang setara bagi semua agama di Indonesia belum sepenuhnya diwujudkan oleh negara. Sebaliknya, negara tampaknya sengaja memilih untuk memberikan prioritas kepada penganut tujuh keyakinan yang diakui secara resmi, sementara mengabaikan hak-hak hidup penganut agama di luar dari tujuh keyakinan tersebut.

Apabila Pancasila memang menegaskan kebebasan individu untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang bebas, maka apakah negara berhak untuk membatasi keyakinan agama yang dianut oleh penduduknya? Apakah negara memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa hanya tujuh keyakinan agama yang memiliki hak hidup di Indonesia? Tindakan negara yang tidak mengakui agama yang tidak diakui secara resmi dalam dokumen identitas penduduk seperti KTP/KK menyebabkan penganut agama yang tidak diakui tersebut tidak dapat mencatatkan perkawinan sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa negara menganggap agama yang dianut oleh mereka sebagai tidak benar, tidak sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu tidak diakui.

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Larangan terhadap Ahmadiyah merupakan contoh konkret dari pembatasan kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun Locke berpendapat bahwa negara akan menghadapi konfrontasi dan protes jika mempromosikan atau menindas agama tertentu, di Indonesia hal ini terjadi dengan adanya persekusi terhadap kaum Ahmadiyah. Pemerintah telah melarang ajaran Ahmadiyah dan penganutnya seringkali menjadi sasaran serangan dari massa. Bahkan, tragedi seperti peristiwa di Cikeusik pada tahun 2011 menunjukkan ketidakmampuan negara untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada penganut agama yang tidak diakui secara resmi.

Perkembangan hukum di Indonesia, seperti Peraturan Presiden No. 1 tahun 1965 yang melarang penodaan agama, mencerminkan perdebatan yang terjadi di Konstituante mengenai dasar negara. Meskipun terjadi deadlock dalam menentukan dasar negara, upaya untuk memasukkan syariat Islam ke dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan adanya tekanan dari kelompok Islam untuk menjadikan agama resmi sebagai dasar negara.

Dalam konteks ini, PNPS 1/1965 yang melarang penodaan agama memiliki kemiripan dengan usulan larangan propaganda anti-agama yang pernah dibahas di Konstituante. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama tidaklah baru dalam sejarah politik Indonesia, dan konflik antara kebebasan beragama dan penegakan norma agama resmi terus berlangsung.

B. Pembahasan

Hak Asasi Manusia adalah prinsip yang tidak bisa dicabut yang berlaku bagi semua individu, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Konsep ini berkembang melalui sejarah revolusi seperti Revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis. Negara-negara menganut berbagai model hukum, seperti negara hukum Eropa Kontinental dan negara-negara Anglo-Saxon, yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hak asasi manusia.

Negara hukum Eropa Kontinental, dipelopori oleh Immanuel Kant, menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan dalam negara. Model ini berkembang menjadi negara kesejahteraan untuk memastikan kesejahteraan rakyat, dengan adopsi prinsip-prinsip seperti tindakan berdasarkan hukum dan peradilan administrasi.

Negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, menganut prinsip "the rule of law", di mana hak asasi manusia tidak bersumber dari konstitusi tetapi dianggap sebagai hak kodrati yang telah ada sejak lahir. Hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip moral yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Selama Perang Dunia II, perhatian internasional terhadap hak asasi manusia meningkat, mengarah pada adopsi instrumen utama hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menetapkan norma hak asasi manusia internasional.

Pada tingkat internasional, terdapat banyak instrumen hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk International Bill of Human Rights yang

mencakup hak-hak kelompok, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua negara, dan setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua individu di wilayahnya.

Beberapa Prinsip Hak Asasi Manusia

1. Universalitas dan Inalienabilitas: Hak asasi manusia adalah hak yang universal dan tak bisa dicabut. Semua orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh dirampas. Ini diakui dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Ketidakterpisahan: Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan memiliki status yang sama. Penolakan terhadap satu hak dapat menghambat penikmatan hak lainnya.
3. Saling Ketergantungan dan Keterkaitan: Hak asasi manusia saling bergantung dan berkontribusi pada martabat kemanusiaan seseorang. Pemenuhan satu hak sering kali bergantung pada pemenuhan hak lainnya.
4. Kesetaraan dan Non-diskriminasi: Semua individu setara dalam martabat dan tidak boleh diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, jenis kelamin, atau agama.
5. Partisipasi dan Inklusi: Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, tanpa diskriminasi.
6. Akuntabilitas dan Supremasi Hukum: Negara dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab atas ketaatan terhadap hak asasi manusia dan harus mematuhi standar hukum internasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Sipil menjadi fokus utama dalam menegakkan norma hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak asasi manusia dianggap bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai anugerah ilahi. Namun, pengakuan ini tidak selalu menjamin perlindungan yang universal bagi hak-hak tersebut.

Konsep bahwa setiap individu dilahirkan dengan martabat yang sama, yang tak dapat diganggu gugat, menjadi landasan bagi hak asasi manusia. Artinya, martabat inheren ini harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Pengakuan atas hak asasi manusia telah menjadi landasan moral, politik, dan hukum universal, membentuk panduan dalam pembangunan masyarakat yang damai dan bebas.

Dalam konteks negara hukum, perlindungan hak asasi manusia menjadi inti yang esensial. Di negara demokrasi konstitusional, jaminan hak-hak ini menjadi materi yang paling penting dalam konstitusi. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, hak-hak rakyat, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara, menegaskan pentingnya kontrol hukum terhadap kekuasaan politik serta menjamin kebebasan warga negara sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam konstitusi.

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Menurut K.C. Wheare, konstitusi yang ideal seharusnya tidak terlalu banyak mendeklarasikan hak, tetapi harus jelas dalam mendefinisikan dan menjamin banyak hak. Namun, jika jaminan konstitusi tidak efektif atau tidak beroperasi, maka kekuatan dan kesakralan konstitusi menjadi terancam. Implementasi hak-hak tersebut tergantung pada kemauan masyarakat untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut.

Di Indonesia, hak konstitusional menjadi perhatian utama setelah UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional bukanlah pemberian negara, melainkan hak asasi warga negara yang dilindungi oleh negara itu sendiri. Prinsip konstitusionalisme menjaga agar hak asasi manusia dilindungi dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, dengan mekanisme baik yudisial maupun non-yudisial. Konstitusionalisme modern berkembang dari nasionalisme dan demokrasi representatif, dengan tonggak pentingnya adalah Revolusi Amerika dan Perancis, yang membawa gagasan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia ke permukaan, meskipun diikuti oleh periode kekacauan.

Hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 66 hak yang terbagi menjadi hak individual (34), hak kolektif (29), dan hak masyarakat rentan (3). Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari hak hidup, kebebasan berpendapat, hingga hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan.

Hak individual mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan beragama, hak memilih, hak atas pendidikan, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak kolektif termasuk hak untuk berkomunikasi, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan hak atas praduga tak bersalah. Sementara hak masyarakat rentan mencakup hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.

Sebagai contoh, dalam Pasal 28A, UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup, sementara Pasal 28I melindungi hak untuk tidak disiksa. Pada tingkat kolektif, Pasal 28F memberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosial. Di samping itu, Pasal 28H memberikan hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan.

Namun, terdapat permasalahan terkait diskriminasi terhadap penganut agama kecil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membedakan antara agama yang diakui dan yang belum diakui, serta golongan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap semua warga negara. Meskipun demikian, prinsip persamaan di depan hukum dan non-diskriminasi tetap menjadi fondasi penting dalam sistem hukum negara Indonesia.

Pada awalnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 mewajibkan penduduk untuk menyatakan agamanya, dengan pilihan yang terbatas pada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Hal ini membuat negara mengetahui

agama penduduk untuk melegalkan perkawinan. Namun, UU No. 1/1974 dan PNPS 1/1965 tidak sepenuhnya memenuhi falsafah Pancasila, terutama terkait perkawinan yang berdasarkan agama atau kepercayaan. Departemen Agama memiliki kuasa besar dalam menetapkan suatu agama, yang berdampak pada legalitas perkawinan.

Masyarakat Hindu Bali dan Khong Hu Cu menggunakan dua pendekatan berbeda untuk memperoleh legalitas. Hindu Bali mengorganisir diri dan mendapatkan pengakuan resmi dari Negara, sementara Khong Hu Cu menggunakan pendekatan hukum melalui gugatan di PTUN. Namun, penganut agama Yahudi di Indonesia masih belum mendapatkan pengakuan legal atas keyakinan mereka.

Pasca-Undang-Undang No. 1 tahun 1974, penganut Yahudi di Indonesia tidak dapat menikah secara sah karena agama mereka tidak diakui. Ini menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan hak konstitusional, keadilan, dan perlindungan hukum bagi warga negara dengan agama yang belum diakui.

Negara hukum, menurut Montesquieu dan Hayek, harus mengatur kekuasaannya dengan adil, bersifat umum, sama, pasti, dan memberikan jalan untuk peninjauan kembali. Namun, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan pertanyaan tentang pilihan keyakinan mana yang akan dilegalkan oleh negara.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak-hak yang sama. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional, terutama bagi warga negara Indonesia yang beragama Yahudi, terhambat oleh kebijakan negara yang hanya mengakui 7 keyakinan resmi. Hal ini mengakibatkan berbagai diskriminasi, termasuk dalam hal pendaftaran penduduk, pernikahan, dan partisipasi dalam upaya pembelaan negara.

Hak berkeluarga, yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, menegaskan hak setiap individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Namun, definisi 'perkawinan yang sah' menjadi subjek tafsir yang luas, terutama dalam konteks agama. Kebijakan negara hanya mengakui 5 agama resmi, yang membuat pemeluk agama Yahudi tidak memiliki legalitas dalam proses pernikahan dan administrasi kependudukan.

Demikian pula, hak partisipasi dalam upaya pembelaan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, juga terhalang bagi WNI beragama Yahudi. Kebijakan negara yang hanya mengakui 7 keyakinan agama menyebabkan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan, serta kesulitan bagi pemeluk agama Yahudi untuk memperoleh kesempatan yang sama.

Dengan demikian, terlihat bahwa pemenuhan hak konstitusional bagi penduduk beragama Yahudi di Indonesia terhambat oleh kebijakan negara yang hanya mengakui 7 keyakinan resmi. Ini menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.

Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Namun, hak ini tidak dinikmati oleh WNI beragama Yahudi

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

di Indonesia, karena regulasi seperti PNPS 1/1965 secara perlahan mengurangi hak mereka. Regulasi ini membedakan perlakuan berdasarkan jumlah penganut agama, yang bertentangan dengan jaminan konstitusi.

Regulasi Pasca PNPS 1/1965 dan undang-undang berikutnya, seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, serta Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, semakin membatasi hak asasi beragama bagi penganut agama Yahudi. Misalnya, hanya lima agama yang diakui dalam administrasi, dan agama Yahudi tidak termasuk.

Sebelum UU Perkawinan, golongan penganut agama Yahudi terbagi menjadi golongan Eropa dan golongan Timur Asing sesuai dengan hukum kolonial Hindia Belanda. Setelah itu, regulasi seperti pasal 66 UU No. 1/1974 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 mengakibatkan "kematian perdata" bagi penganut agama Yahudi di Indonesia.

Bagi golongan Yahudi Baghdadi, mereka dimasukkan sebagai golongan Timur Asing dan tunduk pada hukum adat. Namun, untuk mereka yang tergolong dalam golongan Eropa, hukum Belanda diterapkan, termasuk dalam perkawinan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memastikan agama Yahudi tidak diakui, sehingga kolom agama pada dokumen identitas dikosongkan, menghalangi mereka untuk menikah secara sah.

Regulasi ini menunjukkan diskriminasi terhadap penganut agama Yahudi di Indonesia, melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya bersifat universal.

KESIMPULAN

Di Indonesia, hanya ada 7 keyakinan yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Awalnya, pada tahun 1978, hanya ada lima agama yang diakui, namun regulasi itu dicabut pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak keluarnya Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965, negara tidak netral dalam hal agama, membagi keyakinan menjadi 3 kategori. Namun, hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan beragama untuk setiap penduduk. UU No. 1 tahun 1974 membuat ketidakjelasan hukum bagi penganut agama Yahudi di Indonesia, khususnya dalam perkawinan. Pasal 66 UU tersebut mencabut ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum perdata. Ini mengakibatkan ketidakmungkinan bagi penganut Yahudi untuk menikah secara sah. Meski ada upaya untuk mendapatkan legalitas, seperti menggunakan dokumen perkawinan dari agama lain, ini tetap rentan dan bertentangan dengan hukum. Bagi penduduk yang agamanya tidak diakui, negara hanya mengosongkan kolom agama pada KTP dan KK, dan mereka tidak dapat menikah secara sah menurut hukum Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Asnawi, H. S., SHI, S. H., Nawawi, M. A., & SHI, M. A. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. BILDUNG.
- Budiantoro, T., & Yulianis, M. S. F. (2023). Sejarah Pengakuan Hak Penghayat Kepercayaan Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Hudaeri, M. (2018). Sekularisme dan Deprivatisasi Agama di Era Kontemporer. *Aqlania*, 9(1), 1–22.
- Isnaini, E. (2014). Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 51–64.
- Jufri, M. (2020). Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 461.
- Jufri, M., & Mukhlis, M. (2019). Akibat hukum pemisahan hak beragama dengan hak kepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 274–295.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52.
- MADUNG, O. G. N. (2017). *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Penerbit Ledalero.
- Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Maula, B. S. (2003). Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia). *Jurnal Hermeneia* Vol-2-No-2-2003.
- Prastiwi, A. N., & Yuanjaya, P. (2023). KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA YOGYAKARTA. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(1), 13.
- Razak, A., Rakia, A. S. R. S., & Darmawansya, A. (2022). Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia. *JUSTISI*, 8(3), 177–197.
- Sadzali, A. (2020). Hubungan agama dan negara di Indonesia: polemik dan implikasinya dalam pembentukan dan perubahan konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341–375.
- Susiatik, T. (2020). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Cerdas Ulet Kreatif Publisher.

Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112.

Wahyuni, S. (2014). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 293–306.

Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet.

Copyright holder:

Herri Bona Saut Simatupang, Manotar Tampubolon, John Pieries (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

